



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan di desa dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pelaksanaannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Satuan tugas kewilayahan yang selanjutnya disebut Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
10. Pelaksana tugas kewilayahan yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
11. Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 4

- (1) Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Kepala Dusun ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat terdiri dari:
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. urusan pembangunan; dan/ atau
 - c. urusan umum dan keuangan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (3) Sekretaris Desa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 8

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat terdiri dari:
 - a. seksi agama dan kesejahteraan rakyat;
 - b. seksi pertanian dan perkebunan; dan/ atau
 - c. seksi ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah Kepala Dusun.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi 1 (satu) Kepala Dusun atau lebih yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, KEWAJIBAN,
DAN HAK KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tugas Kepala Desa

Pasal 11

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Fungsi Kepala Desa

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Desa mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa,
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Wewenang Kepala Desa

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kewajiban Kepala Desa

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan dan/ atau persengketaan masyarakat di Desa;

- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan kerukunan umat beragama dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14 Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/ atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Kelima Hak Kepala Desa

Pasal 16

Kepala Desa mempunyai hak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sebagaimana tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa; dan
- e. dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

BAB V TUGAS POKOK, KEWAJIBAN, DAN HAK PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Tugas Pokok Perangkat Desa

Paragraf 1 Sekretaris Desa

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Sekretariat Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Desa dalam administrasi bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.
- (2) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Desa dalam administrasi bidang penyelenggaraan urusan pembangunan.
- (3) Kepala Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Desa dalam administrasi bidang penyelenggaraan urusan umum dan urusan keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Agama dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Lebe Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam bidang agama dan penyelenggaraan urusan kemasyarakatan.
- (2) Kepala Seksi Pertanian dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Mantri Tani Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan urusan pertanian dan Perkebunan.
- (3) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang selanjutnya disebut Polisi Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok Lebe Desa, Mantri Tani Desa, dan Polisi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kepala Dusun

Pasal 20

Kepala Dusun mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan tugas operasional Pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 21

Perangkat Desa mempunyai kewajiban membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Perangkat Desa

Pasal 22

Perangkat Desa mempunyai hak:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; dan
- b. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dan BPD menyusun struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan profil desa.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. struktur organisasi;
 - b. tata kerja;
 - c. kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa;
 - e. tugas pokok, kewajiban, dan hak Perangkat Desa;
 - f. hubungan kerja; dan
 - g. bagan struktur organisasi.
- (4) Kepala Desa melaporkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

Hubungan Kerja Pemerintah Desa sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang bersifat hierarki;
- b. Pemerintah Desa dengan Kecamatan bersifat hierarki dan konsultatif;
- c. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain bersifat koordinasi dan kerja sama;
- d. Pemerintah Desa dengan BPD bersifat koordinatif dan kemitraan;
- e. Pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan di Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- f. Pemerintah Desa dengan Pihak lain bersifat kerja sama.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan akibat penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, tetap melaksanakan tugas sampai usia 60 (enam puluh) tahun dan diberi tugas sebagai pembantu kepala seksi atau pembantu kepala urusan.
- (2) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dan kekosongannya tidak dilakukan pengisian.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan penghasilan tetap menyesuaikan dengan penghasilan perangkat Desa.

Pasal 28

- (1) Guna mengoptimalkan kinerja Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (2).
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar keterampilan yang dibutuhkan dan melalui ujian penyaringan internal.

- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi jabatan Kepala Dusun dapat dilakukan apabila Perangkat Desa telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sekali bersamaan penataan Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang,

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd


BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (3/2015)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



Keterangan:

- _____ : garis komando
- : garis koordinasi

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah desa sebagai sebuah lembaga pemerintah yang menjalankan pemerintahan di tingkat paling bawah serta memberikan pelayanan terdepan terhadap masyarakat, perlu diatur sehingga bisa berjalan secara efektif, efisien, tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pemalang serta berdampak positif bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Definisi Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi desa guna menyusun struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang baru maka Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 6).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sebagai tindaklanjut Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

- a. Seksi Agama dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur Pelaksana Teknis yang bertugas membantu Kepala Desa dibidang penyelenggaraan urusan kemasyarakatan.
- b. Seksi Pertanian dan Perkebunan adalah unsur Pelaksana Teknis yang bertugas membantu Kepala Desa dibidang penyelenggaraan urusan pertanian.
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur Pelaksana Teknis yang bertugas membantu Kepala Desa dibidang penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan" termasuk menaati dan melaksanakan perintah dan/ atau instruksi Bupati.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Untuk menyelesaikan perselisihan dan/ atau persengketaan masyarakat di Desa, Kepala Desa dapat dibantu unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa lainnya.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud Penataan Perangkat Desa adalah mutasi jabatan antar Perangkat Desa dalam satu tingkat jabatan atau tingkat yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ujian penyaringan secara internal" adalah ujian dalam rangka mengisi kekosongan jabatan yang diikuti Perangkat Desa yang bersangkutan sehubungan pelaksanaan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3